MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 38 TAHUN 2007

TENTANG

KERJASAMA DESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 sampai dengan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kerjasama Desa.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KERJASAMA DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
6. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
7 Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi:
a. Kerja sama Antar Desa; dan
b. Kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 3

(1) Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
(2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
(2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan dalam bidang:
   a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
   b. peningkatan pelayanan pendidikan;
   c. kesehatan;
   d. sosial budaya;
   e. ketentraman dan ketertiban;
   f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
   g. tenaga kerja;
   h. pekerjaan umum;
   i. batas desa; dan
   j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 5

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara:

(1) Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
(2) Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten/ Kota.

Pasal 6

Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 7

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 8

(1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama;

(2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

Pasal 9

(1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku;

(2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
   a. Ruang lingkup kerjasama;
   b. Bidang Kerjasama;
   c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
   d. Jangka waktu;
   e. Hak dan kewajiban;
   f. Pembiayaan;
   g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
   h. Penyelesaian perselisihan;
   i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 10

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

(1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa;

(2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 12

(1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD;

(2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa.

Pasal 13

Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama;

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 14

(1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa;

(2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatip;

(3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 15

(1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan;

(2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;

(3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat;

Pasal 16

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:
a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
d. memberdayakan masyarakat desa;
e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 17

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban:
a. men taati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
b. memberdayakan masyarakat lokal;
c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB VI
BADAN KERJASAMA DESA

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.

Pasal 19

Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari unsur:
a. Pemerintah Desa;

b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
c. Lembaga Kemasyarakatan;
d. Lembaga lainnya yang ada di desa; dan
e. Tokoh masyarakat.

Pasal 20

Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

Pasal 21

(1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

(2) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VII
TATA CARA KERJASAMA

Pasal 22

(1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa;

(2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
   a. Ruang lingkup kerjasama;
   b. Bidang Kerjasama;
   c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
   d. Jangka waktu;
   e. Hak dan kewajiban;
   f. Pembiayaan;
   g. Penyelesaian perselisihan;
   h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

(3) Hasil pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.

Pasal 23

(1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa;

(2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
   a. Ruang lingkup kerjasama;
   b. Bidang Kerjasama;
   c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
   d. Jangka waktu;
   e. Hak dan kewajiban;
   f. Pembiayaan;
   g. Penyelesaian perselisihan;
   h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

(3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa.

BAB VIII
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 24

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.

Pasal 25

Peru bahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:
a. terjadi situasi force majeur;
b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa;
d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 26

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:
a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan diatasnya;
c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB IX
TENGGANG WAKTU

Pasal 27

Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerjasama.

Pasal 28

(1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 antara lain harus memperhatikan:
   a. Ketentuan yang berlaku;
   b. Ruang lingkup;
   c. Bidang kerjasama;
   d. Pembiayaan;
   e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa.

(2) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Desa.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 29

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 30

(1) Perselisihan Kerjasama Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;

(2) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kecamatan pada satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/ Walikota;

(3) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.

Pasal 31

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa;

(2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
   b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
   c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
   d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

(3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. memfasilitasi kerjasama desa;
   b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
   c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

Pasal 33

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kerjasama Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
   a. ruang lingkup;
   b. maksud dan tujuan;
   c. tugas dan tanggung jawab;
   d. pelaksanaan;
   e. penyelesaian perselisihan;
   f. jangka waktu;
   g. bentuk kerjasama;
   h. force majeur;
   i. pembiayaan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini, semua peraturan tentang Kerjasama Desa yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan berlaku.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2007

MENTERI DALAM NEGERI *a.i.,*

ttd.

WIDODO AS.